

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 457/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **PT. OLLADA BERKAT SEJAHTERA**, beralamat di Jl. Bukit Barisan A Blok 88 A/B, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor hukum KI Belinda Rosalina S.H., LL.M, yang beralamat di AMR PARTNERSHIP Intellectual Property, Corporate and Commercial Practies J. Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah) Jakarta Selatan 12240, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2025 terlampir;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 19 Mei 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **MUQADERM** Nomor Agenda: **DID2024096582** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **1 April 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **MUQADERM** Nomor Agenda: **DID2024096582** tertanggal 1 April 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi:

MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK  NOMOR DAFTAR: **IDM001114905** MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan banding Merek **MUQADERM** Nomor Agenda: **DID2024096582** untuk jenis barang di kelas 3 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa terdapat kesan dan konsep yang berbeda antara Merek **MUQADERM**  Nomor Agenda: **DID2024096582** dengan Merek **MUQA**  Nomor Daftar: **IDM001114905** dimana merek pemohon terdiri dari kata 'MUQADERM' tanpa latar sedangkan merek yang dijadikan pembanding sama terdiri dari kata 'MUQA';
3. Bahwa terdapat perbedaan lukisan pada merek milik pemohon banding dengan merek yang menjadi dasar penolakan, sehingga tidak akan mengecoh konsumen akan keberadaan keduanya;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek **MUQADERM** Nomor Agenda: **DID2024096582** tertanggal 1 April 2025, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedangkan permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **19 Mei 2025**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan

penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan Merek **MUQADERM**

Nomor Agenda: **DID2024096582** untuk jenis barang yang termasuk dalam **kelas 3** yaitu: *“kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstick [tidak termasuk kuas dan spons]; kit make-up; make-up bedak; sampo dan kondisioner rambut; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; krim tubuh; pomades untuk keperluan kosmetik; Pomade bibir; Pomade alis; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; deodoran roll-on; gel-gel perawatan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit; Losion perawatan kulit; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit; produk perawatan kulit kosmetik; sediaan perawatan kulit; Bahan riasan; dandan; riasan mata; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Make up remover gel; Make up remover krim; Sediaan tata rias wajah; kit make-up; rias wajah; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; pensil make-up; primer make-up; make-up [kosmetik]; basis untuk make-up; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; kit kosmetik; krim kosmetik; pensil kosmetik; sediaan kosmetik; pennis kuku untuk keperluan kosmetik”;*

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek



Nomor Daftar: **IDM001114905** milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk **barang sejenis**;

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang bahwa Merek  Nomor Daftar: **IDM001114905** adalah melindungi jenis barang dalam **kelas 3** yaitu berupa : “toner untuk wajah tidak mengandung obat; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner wajah; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Toner wajah (kosmetik); toner wajah kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum kulit tanpa obat; Serum kecantikan (kosmetik); serum anti-penuaan untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); body scrub untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstik; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); lipstik”;

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang dalam **kelas 3**, yaitu: “kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit make-up; make-up bedak; sampo dan kondisioner rambut; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; krim tubuh; pomades untuk keperluan kosmetik; Pomade bibir; Pomade alis; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; deodoran roll-on; gel-gel perawatan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit; Losion perawatan kulit; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit; produk perawatan kulit kosmetik; sediaan perawatan kulit; Bahan riasan; dandan; riasan mata; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Make up remover gel; Make up remover krim; Sediaan tata rias wajah; kit make-up; rias wajah; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; pensil make-up; primer make-up; make-up [kosmetik]; basis untuk make-up; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; kit kosmetik; krim kosmetik; pensil kosmetik; sediaan kosmetik;

permis kuku untuk keperluan kosmetik" yang diajukan pelindungannya oleh permohonan Merek **MUQADERM** Nomor Agenda: **DID2024096582** dengan



jenis barang yang dilindungi oleh Merek Nomor Daftar: **IDM001114905**, yaitu *“toner untuk wajah tidak mengandung obat; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner wajah; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Toner wajah (kosmetik); toner wajah kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum kulit tanpa obat; Serum kecantikan (kosmetik); serum anti-penuaan untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); body scrub untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; Garis Mata (Eye liner); Kolonye; Minyak untuk pijat; Perona Pipi; Perona mata; Produk perawatan rambut; bedak tubuh; cat kuku; concealer [kosmetik]; deodoran tubuh; deodoran untuk penggunaan pribadi; garam mandi; gel mandi; gel mandi dan mandi; glitter kuku; kit make-up; kondisioner rambut; kosmetik; krim; krim kulit; lipstick; losion; losion untuk kulit; lotion berjemur; lotion wajah dan tubuh; lulur; make-up bedak; maskara; masker kulit; masker wajah; parfum; pelembab bibir; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun deodoran; sabun kulit; sabun mandi cair; sabun untuk perawatan tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan perawatan rambut; semprotan kamar beraroma; semprotan tubuh beraroma; serum kecantikan; shampo rambut; transfer tato temporer; tubuh gemerlap; wewangian; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan (BB cream); lipstick”*; terdapat persamaan sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pelindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**;

Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek **MUQADERM** Nomor Agenda: **DID2024096582** diajukan oleh **PT. OLLADA BERKAT SEJAHTERA** beralamat di Jl. Bukit Barisan A Blok 88 A/B, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat;



Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan yaitu Merek Nomor Daftar: **IDM001114905** atas nama **ZITA MARIANA PURNAMAWATI** beralamat di Serpong City Paradise Cluster Rasamala Blok I - 1;

Menimbang bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda: DID2024096582	 Nomor Daftar: IDM001114905

Menimbang, bahwa benar secara bunyi ucapan terdapat perbedaan antara Merek  Nomor Agenda: **DID2024096582** yang dibaca

 Nomor Daftar: **IDM001114905** yang dibaca 'MUQADERM' dengan merek  'MUQA', namun secara kesan keseluruhan dan konsep kedua merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya, pada kata 'MUQA' dengan latar kuning atau menggunakan huruf berwarna kuning, kata 'DERM' merupakan istilah umum yang merujuk pada kulit dan umum digunakan pada produk produk perawatan kulit atau kosmetik;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **MUQADERM** Nomor Agenda: **DID2024096582** penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **sudah tepat dan benar**, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut harus ditolak.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

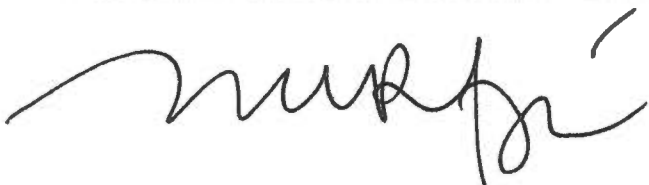
Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal **15 Agustus 2025**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Ketua, dengan DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI., S.H., M.H.

Ketua



T. DIDIK TARYADI, S.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 16 OCT 2025

Komisaris,
Handi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002

